



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 44 TAHUN 2010
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka perlu dilakukan penelitian dan pengecekan oleh petugas atas pembayaran dan penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan wajib pajak;
 - b. bahwa terdapat perubahan dalam prosedur dalam pembayaran dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, sehingga Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012;
13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipi satu ayat baru, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi :
 - a. fungsi pelayanan;
 - b. fungsi data dan informasi; dan
 - c. fungsi pembukuan dan pelaporan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

- (3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak (BPHTB) dan memasukkannya dalam data untuk obyek Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3a) Data untuk BPHTB serta Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonfirmasi kepada wajib pajak.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak, PPAT dan telah divalidasi/diteliti kebenarannya oleh Kepala Bidang Pendataan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Umum Daerah melalui Bank Jatim.
- (3) Bank Jatim menolak pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada SSPD BPHTB belum ada tanda validasi dari Bidang Pendataan.
- (4) Bentuk Formulir SSPD - BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) SSPD BPHTB yang telah diisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik terutang maupun nihil oleh Wajib Pajak, selanjutnya ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta dibuatkan Surat Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya selanjutnya disampaikan ke kantor DPPKA melalui Fungsi Pelayanan.
- (2) Setelah Surat Permohonan Penelitian SSPD BPHTB beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima Fungsi

Pelayanan, selanjutnya diteliti secara singkat berkenaan kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukungnya.

- (3) Surat Permohonan Penelitian SSPD BPHTB beserta kelengkapannya, setelah diteliti Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditolak atau diterima.
- (4) Apabila Surat Permohonan Penelitian SSPD BPHTB beserta kelengkapannya ditolak, segera dikembalikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (5) Apabila Surat Permohonan Penelitian SSPD BPHTB beserta kelengkapannya diterima, maka Fungsi Pelayanan memberikan Tanda Terima Penelitian BPHTB yang telah diregester kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (6) Surat Permohonan Validasi/Penelitian SSPD BPHTB dan kelengkapannya yang telah diterima Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (5), Fungsi Pelayanan selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pendataan pada DPPKA untuk dilaksanakan penelitian SSPD BPHTB.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. Mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotocopi SPPT PBB Perkotaan atau SSPD PBB Perkotaan atau bukti pembayaran PBB Perkotaan lainnya;
 - b. Mencocokkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada Basis Data PBB Perkotaan;
 - c. Mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB Perkotaan;
 - d. Meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen harga transaksi dan nilai pasar berdasarkan aspek kewajaran harga serta risalah lelang, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif dan pengenaan BPHTB yang harus dibayar.
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan dapat disertai pemeriksaan lapangan.
- (9) Setelah penelitian dilakukan dan dinyatakan benar sesuai ketentuan perundang-undangan, maka Kepala Bidang Pendataan menandatangani SSPD BPHTB yang diajukan.

- (10) Setelah SSPD BPHTB ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (9), selanjutnya dikembalikan kepada Fungsi Pelayanan untuk disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (11) Bentuk Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 November 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 10 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19631002 199003 2 003